

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENGEMBANGAN DESA KREATIF MELALUI PERSPEKTIF HUKUM

Ahmad Saleh¹, Malicia Evendia¹, Ade Arif Firmansyah¹, Candra Perbawati¹ & Yulia Neta¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas, Bandar Lampung

Penulis Korespondensi : malicia.evendia@fh.unila.ac.id

Abstrak

Pengembangan ekonomi kreatif di lingkungan desa memiliki potensi yang sangat besar untuk membangkitkan ekonomi desa. Hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menjadi dimensi baru sebagai upaya membangkitkan perekonomian di Indonesia, termasuk desa. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terutama aparatur desa untuk mempersiapkan upaya dalam pengembangan desa kreatif dari segi hukum. Hal ini menjadi suatu kebutuhan karena hingga saat ini masih terbatasnya masyarakat memahami kebijakan ekonomi kreatif yang saat sedang digaungkan pemerintah. Peningkatan pemahaman melalui kegiatan ini, menjadi bagian penting dalam upaya membangun perekonomian di desa, sehingga masyarakat mampu berdaya bersaing dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi yang semakin menguat. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pelaku Usaha, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Fajar Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa: peserta Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Desa Kreatif Melalui Perspektif Hukum telah meningkat hingga 75% dari sebelumnya 30%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: desa kreatif, dasar hukum desa kreatif, cara agar menjadi desa kreatif, dan hubungan desa kreatif dengan peningkatan ekonomi desa. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pimpinan Pemerintah Desa Fajar Baru. Melalui kegiatan pengabdian ini, harapannya dapat menginisiasi upaya pengembangan desa kreatif sesuai dengan potensi yang ada di desa.

Kata kunci: *Ekonomi Kreatif, Desa Kreatif, Pengembangan Desa.*

Abstract

The development of the creative economy in the village environment has enormous potential to generate the village economy. The presence of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy has become a new dimension as an effort to revive the economy in Indonesia, including villages. This Community Service activity aims to educate and improve public understanding, especially village officials to prepare efforts in developing creative villages from a legal perspective. This is a necessity because until now the public is still limited in understanding the creative economy policies currently being echoed by the government. Increasing understanding through this activity is an important part in efforts to build the economy in the village, so that the community is able to compete in the face of an increasingly strong era of economic liberalization. So that the target audience in this activity is Business Actors, Village Government, Village Consultative Body, and community representatives. The location of the activity was carried out in Fajar Baru Village, South Lampung Regency. The results of the activity show that: the participants in Increasing Community Understanding in Creative Village Development Efforts Through Legal Perspectives have increased to 75% from the previous 30%. This is indicated by several indicators including: creative villages, the legal basis for creative villages, ways to become creative villages, and the relationship between creative villages and improving the village economy. In addition, this activity was successful because of the support from the University of Lampung, and the leadership of the Fajar Baru Village Government. Through this service activity, he hopes to initiate creative village development efforts in accordance with the potential that exists in the village.

Keywords: *Creative Economy, Creative Village, Village Development.*

1. Pendahuluan

Salah satu strategi dalam pembangunan ekonomi yaitu melalui pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif sudah terbukti mampu menjadi jalan dalam peningkatan nilai tambah suatu produk dalam menghadapi segala tantangan ekonomi global yang semakin gencar. Hal ini semakin didukung bahwa Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengembangan ekonomi kreatif merupakan salah satu upaya dalam pembangunan ekonomi. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh perkembangan dari industri kecil dan kreatif di masyarakat yang telah memasuki era industri gelombang keempat. Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada tatanan perekonomian Indonesia, ditandai dengan semakin berkembangnya kreatifitas dan inovasi dalam industri kecil dan menengah. Sebagai wujud dari reaksi fenomena yang terjadi dalam tatanan ekonomi tersebut maka munculah “ekonomi kreatif” sebagai alternatif pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Ash Shadr, 2008).

Permasalahannya adalah masih terbatasnya sumber daya dalam menghasilkan produk inovatif merupakan permasalahan yang perlu dicari solusinya. Mengingat saat ini besar tantangan dalam menghadapi globalisasi ekonomi, maka masyarakat juga harus memiliki kemampuan dan daya saing agar bisa terus maju dan berkembang. Pemerintah pusat dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, sebagai pedoman hukum dalam mengupayakan pengembangan ekonomi kreatif.

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Hal tersebut dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 9 yang menyatakan bahwa, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Program pengembangan ekonomi kreatif sudah meluas ke desa, saat ini telah ada panduan pengembangan desa kreatif yang termuat dalam Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/107/KD.03/2021 tentang Panduan Pengembangan Desa Kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa *political will* pemerintah dalam mengupayakan desa kreatif ada dan harapannya mampu memberikan atmosfer yang positif bagi setiap desa untuk mengembangkan desanya menjadi desa kreatif.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk menjalankan kegiatan pengabdian ini. Desa Fajar Baru, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan lokasi kegiatan pengabdian ini. Kegiatan ini nantinya menjadi sebuah pencerahan pemahaman bagi masyarakat dan menjadi jalan untuk Desa Fajar Baru memulai perjalanannya untuk pengembangan desa kreatif. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan khusus untuk dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Desa Kreatif Melalui Perspektif Hukum.

2. Bahan dan Metode

Terminologi ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreatifitas yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Purnomo, 2016). Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide serta *stock of knowledge* dari SDM sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi (Sugiarto, tt).

Istilah ekonomi kreatif pertama kali muncul dalam buku John Howkins yang berjudul *The Creative Economy: How People Make Money From Ideas* pada Tahun 2001. Adapun definisi ekonomi kreatif menurut John Howkins adalah “*the transactions of creative products that have an economic good or service that results from creativity and has economic value*” (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019). Atas dasar definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan proses menghasilkan produk dan jasa melalui kreatifitas SDM yang memiliki nilai jual. Ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah kreatifitas yang esensinya adalah “gagasan”. Atas dasar bermodalkan gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang relatif tinggi (Purnomo, 2016). Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan “ekonomi kreatif merupakan ekonomi gelombang ke-4 yang mana kelanjutan dari ekonomi gelombang ke-3 dengan orientasi pada kreatifitas, budaya, serta warisan budaya, dan lingkungan” (Pascasuseno, 2014). Selanjutnya Damono mengatakan bahwa industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut (Departemen Perdagangan, 2008).

Ekonomi kreatif adalah konsep perekonomian untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis pemanfaatan kreativitas SDM. Ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreatifitas merupakan sumber daya yang bukan hanya terbarukan bahkan tidak terbatas. Kreatifitas SDM tidak hanya terbatas pada seni dan budaya, namun juga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, *engineering* dan ilmu telekomunikasi (Purnomo, 2016).

Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif yang disebutkan oleh Rochmat Aldy Purnomo, yaitu kreatifitas, inovasi, dan penemuan. Menurutnya kreatifitas atau *creativity* dapat dijabarkan sebagai kemampuan (kapasitas) dalam menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang *fresh*, unik, dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Kreatifitas adalah menghasilkan gagasan atau ide baru dan berbeda dari yang sudah ada (*thinking out of the box*). Sedangkan inovasi yang dalam Bahasa Inggrisnya adalah *innovation* merupakan suatu transformasi dari gagasan atau ide untuk menghasilkan suatu produk baik barang dan jasa yang memiliki nilai tambah, bermanfaat, dan memiliki unsur kebaharuan dari produk sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah penemuan atau *invention* yaitu penekanan terhadap produk yang di hasilkan dari gagasan atau ide merupakan ciptaan yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum diketahui sebelumnya.

Kegiatan ini akan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Desa Kreatif Melalui Perspektif Hukum. Mengingat belum adanya kegiatan sosialisasi/penyuluhan/edukasi dalam memberikan pemahaman pengembangan desa kreatif di Desa Fajar Baru, maka kegiatan ini menjadi kebutuhan. Melalui kegiatan ini juga akan ada roadmap kertas kerja upaya pengembangan desa kreatif yang dapat menjadi catatan dan pedoman bagi masyarakat desa.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi lokasi kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai pemahaman yang masih rendah dalam desa kreatif, sebagian peserta memang ada yang sudah mengetahui namun belum memahami. Sisi lain, masih banyak juga yang belum mengerti dan memahami ekonomi kreatif. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Desa Kreatif Melalui Perspektif Hukum.

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Desa Kreatif Melalui Perspektif Hukum di Desa Fajar Baru ini dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Fajar Baru secara luring. Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Materi Kegiatan yang diberikan bersifat teoretis yang meliputi: otonomi desa; ekonomi kreatif; dan desa kreatif.

Kegiatan yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi, apalagi pada saat diskusi. Hal ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut. Berikut dokumentasi saat berlangsungnya kegiatan pengabdian:



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Fajar Baru

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan “Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Desa Kreatif Melalui Perspektif Hukum” ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi penyuluhan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini
- dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
- Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
- Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Nilai Pretest dan Posttest Peserta

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Posttest	Keterangan
1	Apakah anda mengetahui apa itu desa kreatif?	30% menjawab tidak tahu	75% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang desa kreatif.
2	Apakah anda mengetahui apa dasar hukum desa kreatif?	30% menjawab tidak tahu	75% menjawab tahu	Sebagian dari peserta belum mengetahui tentang dasar hukum desa kreatif.
3	Apakah anda mengetahui cara agar menjadi desa kreatif?	30% menjawab tidak tahu	75% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang cara agar menjadi desa kreatif.
4	Apakah anda mengetahui hubungan desa kreatif dengan peningkatan ekonomi desa?	30% menjawab tidak tahu	75% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui hubungan desa kreatif dengan peningkatan ekonomi desa.

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 80% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan tentang desa kreatif, hasil pretest 30% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 75% peserta menjawab tahu.
2. Pengetahuan tentang dasar hukum desa kreatif, hasil pretest 30% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 75% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan tentang cara agar menjadi desa kreatif, hasil pretest 30% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 75% peserta menjawab tahu.
4. Pengetahuan tentang hubungan desa kreatif dengan peningkatan ekonomi desa, hasil pretest 30% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 75% peserta menjawab tahu.
5. Melihat hasil pretest dan posttest serta antusias peserta selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan ini tim nyatakan berhasil.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Besarnya keinginan peserta yang memang merupakan peserta pilihan untuk mengetahui dan memahami tentang materi Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Desa Kreatif Melalui Perspektif Hukum.
2. Adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pihak Pemerintah Desa Fajar Baru, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Desa Kreatif Melalui Perspektif Hukum yang ada di Desa Fajar Baru.
3. Adanya tempat kegiatan yang tersedia, yaitu ruangan Balai Desa Fajar Baru, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peserta Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Desa Kreatif Melalui Perspektif Hukum telah meningkat hingga 75% dari sebelumnya 30%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: desa kreatif, dasar hukum desa kreatif, cara agar menjadi desa kreatif, dan hubungan desa kreatif dengan peningkatan ekonomi desa. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pimpinan Pemerintah Desa Fajar Baru.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa kami panjatkan karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan pengabdian ini. Kami juga banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada Unila yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan DIPA BLU Unila Tahun 2022, serta berterima kasih Desa Fajar Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Semoga amal dan kebaikan yang diberikan kepada kami akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Daftar Pustaka

- Ash Shadr, M.B. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra.
- Departemen Perdagangan RI. (2008). *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 (Rencana pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015*, Departemen Perdagangan RI, Jakarta.
- Eddy Cahyono Sugiarto, *Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia*, www.setneg.go.id.
- Pascasuseno, A. (2014). *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*. Yogyakarta: Bedah Cetak Biru Ekonomi Kreatif.
- Policy Research Group. 2013. *The Creative Economy: Key Concepts and Literature Review Highlights*. Government of Canada-Canadian Heritage.
- Purnomo, R. A. (2016). *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*. Surakarta: Ziyad Visi Media.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. (2019). *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif*. Jakarta.